

PELAYANAN KETENAGAKERJAAN

2022

**PERDA KABUPATEN TEMANGGUNG NO. 5, LD. 2022/NO. 5, TLD. NO.142, SETDA
KABUPATEN TEMANGGUNG: 27 HLM**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PELAYANAN
KETENAGAKERJAAN.**

- ABSTRAK** :
- Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Temanggung berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, kegiatan pembangunan Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah lebih diarahkan pada bentuk pelayanan Ketenagakerjaan, di mana Pemerintah Daerah agar lebih fokus pada permasalahan Pelatihan Kerja dan produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja, dan Hubungan Industrial.
 - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; dan UU No. 23 Tahun 2014.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
 1. Maksud dan tujuan pelayanan ketenagakerjaan;
 2. Tanggung jawab dan tugas Pemerintah Daerah;
 3. Pelatihan dan pemagangan;
 4. Penempatan tenaga kerja;
 5. Perluasan kesempatan kerja;
 6. Penggunaan tenaga kerja asing;
 7. Pekerja Migran Indonesia;
 8. Hubungan kerja, perlindungan tenaga kerja dan pengupahan;
 9. Kesempatan beribadah, fasilitas kerja dan tunjangan hari raya;
 10. Hubungan industrial dan syarat kerja;
 11. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 12. Pembinaan;
 13. Larangan;
 14. Pendanaan;
 15. Ketentuan pidana;
 16. Ketentuan penutup.
- CATATAN** :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 23 Juni 2022.
 - Perda ini ditetapkan di Temanggung pada tanggal 23 Juni 2022.
 - Peraturan Daerah ini mencabut Perda No. 27 Tahun 2012 tentang Pelayanan Ketenagakerjaan dan Perda No. 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Pendidikan.
 - Penjelasan 6 halaman.